



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35 / PID / 2017 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HUNG HSIAO TZU**
Tempat lahir : Taiwan
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Warga Negara : WNA China
Tempat Tinggal : Kao Shiung Li Chew Lu Lantai 4 No.3
Taiwan
Agama : Budha
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2016 s/d 22 Juni 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d 01 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 02 Agustus 2016 s/d 31 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeeri Tangerang, sejak tanggal 01 September 2016 s/d 30 September 2016;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 30 September 2016 s/d 19 Oktober 2016;
6. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d 10 Nopember 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak 11 Nopember 2016 s/d 09 Januari 2017;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten , sejak tanggal 10 Januari 2017 s/ d 08 Februari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 9 Februari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017 ;

Hal. - 1 - dari 34 Hal. Putusan No.27 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 Februari 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 35/PEN.PID/2017/PT.BTN.tanggal 30 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-501/TNG/0/, tanggal 30 September 2016, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP diaman tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap saksi Santoso (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 15.30 Wib di Area Parkiran Jalan Pondok Betung Raya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena kedatangan menerima paket yang berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dari saksi Angga Saputra (berkas terpisah). Kemudian dilakukan pemeriksaan/introgasi terhadap saksi Santoso didapat keterangan bahwa saksi Santoso yang pernah disuruh saksi Ramadhan Als Aan (berkas terpisah) untuk mencari dan mengantar alat angkut berat (Forklip) ke Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten yang kemudian saya dan team melanjutkan perjalanan menuju ke ke Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci,

Hdl. - 2 - dari 34 Hdl. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Banten namun rumah tersebut sudah kosong dan didapat keterangan dari Security perumahan tersebut pernah ada alat angkut berat (Forklift) di rumah tersebut untuk mengangkat mesin blower namun tidak mengetahui akan dibawa kemana.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Santoso bahwa saksi Santoso pada tanggal 28 April 2016 diminta saksi Ramadhan Als Aan untuk mencari Forklift lalu diminta untuk mengantarkannya ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci Tangerang yang akan digunakan untuk menurunkan mesin blower dari truk pengiriman DHL dan memasukkannya ke dalam rumah di Taman Bromo tersebut. Pada tanggal 29 April 2016 setelah saksi Santoso hubungi supirnya forklift tersebut langsung menuju Perumahan Taman Bromo Nomor 26, Karawaci Tangerang. Namun pada saat akan memasuki area perumahan kenadaraan forklift ditahan oleh petugas security perumahan karena izin untuk masuk perumahan belum diurus, lalu pada saat itu muncul seorang laki-laki warga negara asing (Chen Yu Tsai) yang hanya bisa berbahasa mandarin, selanjutnya security mengarahkan orang tersebut untuk mengurus dulu izin dimaksud ke kantor pusat. Selanjutnya warga negara asing tersebut bersama tukang ojek menuju ke kantor pusat untuk mengurus ijin masuk forkliftnya sedangkan saksi Santoso Als Santos langsung pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Santoso dihubungi oleh saksi Ramadhan Als Aan memberitahukan bahwa sudah mentransfer dana sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang selanjutnya saksi Santoso diminta untuk mengambil uang sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dan menyerahkan kepada saksi Wella Als Xiaomei dengan nomor telepon 082123563128. Kemudian saksi Santoso bertemu dengan saksi Wella Als Xiaomei di sebuah bengkel Per yang kemudian saksi Santoso ketahui milik sdr. AWEN yang kemudian diketahui adalah pemilik ruko. Setelah itu uang yang saksi Santoso bawa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang yang dibawa saksi Wella Als Xiaomei sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada sdr. AWEN untuk pembayaran ruko Arcadia Blok B nomor 4 Daan Mogot, Tangerang tersebut sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus lima puluh lima juta) , dan sisanya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) saksi Santoso ambil untuk jajan. Selanjutnya pada tanggal 06 April 2016, saksi Santoso dihubungi lagi oleh saksi Ramadhan Als Aan, yang mana meminta saksi Santoso untuk menyiapkan Forklift dan truk untuk membawa mesin blower dari perumahan Taman Bromo, Karawaci tangerang ke Ruko Arcadia Blok B Nomor 4, Daan

Hdl. - 3 - dari 34 Hdl. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mogot Tangerang. Kemudian saksi Santoso telp supir forklift, setelah bernegosiasi disepakati bahwa biaya forklift untuk menaikkan dan menurunkan di 2 (dua) titik berikut truk engkel adalah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 19.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengumpulkan bahan keterangan dan petunjuk baru serta mengetahui keberadaan mesin blower yang diangkut dari Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan sesuai dengan keterangan saksi Santoso yaitu berada di Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan observasi di Ruko Arcadia Blok B No. 4 dengan hasil tidak ada aktifitas di malam hari dan siang serta tidak ada penghuninya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dengan disaksikan Petugas Security Arcadia dan pemilik Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten melakukan membuka gembok ruko tersebut dan melakukan pengeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) unit mesin blower yang kemudian dilakukan pengecekan secara fisik dengan dicurigai ada bekas goresan/robekan pada mesin dibagian sebelah bawah belakang mesin tersebut. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dibantu dengan teknisi merobek/membongkar dinding bawah yang dicurigai dengan memisahkan mesin blower tersebut sekitar 5 jam baru berhasil pemisahan dinding bawah dengan mesin blower tersebut dikarenakan kesulitan membongkar dikarenakan mesin yang diketahui beratnya \pm 2 (dua) ton dengan panjang 2,5 (dua koma) lima meter dan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter serta lapisan besi baja dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, setelah itu dinding bawah mesin blower tersebut di buka dengan hasil didapatkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta mengamankan dan membawa 14 (empat belas) bungkus plastic bening dengan dilapisi minyak berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram, selain itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta juga berhasil mendapatkan 1 (satu) buah fotocopy paspor an. CHEN YU TSAI (saksi) Warga Negara Taiwan yang diketahui penyewa ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten.

Hdl. - 4 - dari 34 Hdl. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Santoso pernah bertemu dengan dengan saksi Chen Yu Tsai pada saat mengantar alat angkut berat (forklift) di Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan pernah bertemu dengan Saksi Chen Yu Tsai pada saat memberikan uang kepada Saksi Wella atas perintah saksi Ramadhan Als Aan untuk membayar sewa Ruko Arcadia Blok B No. 4 di Bengkel Per AWEN Jl. Daan Mogot, Tangerang, Banten.
- Bahwa kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta langsung melakukan koordinasi dengan Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta guna mengetahui perlintasan saksi Chen Yu Tsai dan setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara SoekarnoHatta berhasil mengamankan saksi Chen Yu Tsai bersama terdakwa Hung Hsiao Tzu di Bali pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 WITA.
- Bahwa setelah Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengamankan tersangka Chen Yu Tsai dan terdakwa Hung Hsiao Tzu diperoleh keterangan bahwa saksi Chen Yu Tsai serta terdakwa Hung Hsiao Tzu diperintah/dikendalikan oleh sdr. Tapang (DPO) yang berada di Taiwan untuk menyewa rumah untuk/ruko menyimpan mesin Blower yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu.
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai awalnya diminta sdr. Tapang untuk menyimpan mesin blower berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu di Prumahan Taman Bromo Karawaci Tangerang, kemudian saksi Chen Yu Tsai diminta untuk memindahkannya ke ruko Arcadia Daan Mogot. Bahwa saksi Chen Yu Tsai pernah mencoba membuka bagian bawah mesin blower tersebut menggunakan grinda namun tidak berhasil dibuka, sedangkan peralatan berat seperti Hidrolik, Grinda, Bor, satu set kunci ring, palu, pahat, kipas angin, sarung tangan, cololan lintrik serta lainnya dibeli saksi Chen Yu Tsai bersama terdakwa Hung Hsiao Tzu ditemani saksi Wella.
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai bersama terdakwa Hung Hsiao Tzu menyewa rumah Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dengan harga sewa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk selama setahun, sedangkan Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten disewa seharga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) selama dua tahun dan uang sewa tersebut diberikan sdr. Tapang dengan cara mentransfer ke rekening saksi Wella.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Hung Hsiao menerima perintah sdr. Tapang untuk membantu saksi Chen Yu Tsai mencari tempat untuk menyimpan Mesin Blower yang berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu adalah untuk mendapatkan upah/imbalan sebesar 30.000 Dollar Taiwan.

Hdl. - 5 - dari 34 Hdl. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Chen Yu Tsai tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I jenis Shabu ataupun jenis lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik No.Lab : 2507/NFF/2016, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 14 (empat) belas bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 67,8306 gram adalah benar positif (+) mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP diaman tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Gol I sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap saksi Santoso (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 15.30 Wib di Area Parkiran Jalan Pondok Betung Raya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena kedatangan menerima paket yang berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dari saksi Angga Saputra (berkas terpisah). Kemudian dilakukan pemeriksaan/introgasi terhadap saksi Santoso didapat keterangan bahwa saksi Santoso yang pernah disuruh saksi Ramadhan Als Aan (berkas terpisah) untuk mencari dan mengantar alat angkut berat (Forklip) ke Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten yang kemudian saya dan team melanjutkan

Hdl. - 6 - dari 34 Hdl. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju ke ke Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten namun rumah tersebut sudah kosong dan didapat keterangan dari Security perumahan tersebut pernah ada alat angkut berat (Forklift) di rumah tersebut untuk mengangkat mesin blower namun tidak mengetahui akan dibawa kemana.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Santoso bahwa saksi Santoso pada tanggal 28 April 2016 diminta saksi Ramadhan Als Aan untuk mencari Forklift lalu diminta untuk mengantarkannya ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci Tangerang yang akan digunakan untuk menurunkan mesin blower dari truk pengiriman DHL dan memasukkannya ke dalam rumah di Taman Bromo tersebut. Pada tanggal 29 April 2016 setelah saksi Santoso hubungi supirnya forklift tersebut langsung menuju Perumahan Taman Bromo Nomor 26, Karawaci Tangerang. Namun pada saat akan memasuki area perumahan kenadraan forklift ditahan oleh petugas security perumahan karena izin untuk masuk perumahan belum diurus, lalu pada saat itu muncul seorang laki-laki warga negara asing (Chen Yu Tsai) yang hanya bisa berbahasa mandarin, selanjutnya security mengarahkan orang tersebut untuk mengurus dulu izin dimaksud ke kantor pusat. Selanjutnya warga negara asing tersebut bersama tukang ojek menuju ke kantor pusat untuk mengurus ijin masuk forkliftnya sedangkan saksi Santoso Als Santos langsung pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Santoso dihubungi oleh saksi Ramadhan Als Aan memberitahukan bahwa sudah mentransfer dana sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang selanjutnya saksi Santoso diminta untuk mengambil uang sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dan menyerahkan kepada saksi Wella Als Xiaomei dengan nomor telepon 082123563128. Kemudian saksi Santoso bertemu dengan saksi Wella Als Xiaomei di sebuah bengkel Per yang kemudian saksi Santoso ketahui milik sdr. AWEN yang kemudian diketahui adalah pemilik ruko. Setelah itu uang yang saksi Santoso bawa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang yang dibawa saksi Wella Als Xiaomei sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada sdr. AWEN untuk pembayaran ruko Arcadia Blok B nomor 4 Daan Mogot, Tangerang tersebut sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus lima puluh lima juta) , dan sisanya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) saksi Santoso ambil untuk jajan. Selanjutnya pada tanggal 06 April 2016, saksi Santoso dihubungi lagi oleh saksi Ramadhan Als Aan, yang mana meminta saksi Santoso untuk menyiapkan Forklift dan truk untuk membawa mesin blower dari perumahan Taman Bromo, Karawaci tangerang ke Ruko Arcadia Blok B

Hdl. - 7 - dari 34 Hdl. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4, Daan Mogot Tangerang. Kemudian saksi Santoso telp supir forklift, setelah bernegosiasi disepakati bahwa biaya forklift untuk menaikkan dan menurunkan di 2 (dua) titik berikut truk engkel adalah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 19.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengumpulkan bahan keterangan dan petunjuk baru serta mengetahui keberadaan mesin blower yang diangkut dari Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan sesuai dengan keterangan saksi Santoso yaitu berada di Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan observasi di Ruko Arcadia Blok B No. 4 dengan hasil tidak ada aktifitas di malam hari dan siang serta tidak ada penghuninya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dengan disaksikan Petugas Security Arcadia dan pemilik Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten melakukan membuka gembok ruko tersebut dan melakukan pengeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) unit mesin blower yang kemudian dilakukan pengecekan secara fisik dengan dicurigai ada bekas goresan/robekan pada mesin dibagian sebelah bawah belakang mesin tersebut. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dibantu dengan teknisi merobek/membongkar dinding bawah yang dicurigai dengan memisahkan mesin blower tersebut sekitar 5 jam baru berhasil pemisahan dinding bawah dengan mesin blower tersebut dikarenakan kesulitan membongkar dikarenakan mesin yang diketahui beratnya \pm 2 (dua) ton dengan panjang 2,5 (dua koma) lima meter dan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter serta lapisan besi baja dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, setelah itu dinding bawah mesin blower tersebut di buka dengan hasil didapatkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta mengamankan dan membawa 14 (empat belas) bungkus plastic bening dengan dilapisi minyak berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram, selain itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta juga berhasil mendapatkan 1 (satu) buah fotocopy paspor an. CHEN YU TSAI (saksi) Warga Negara Taiwan yang diketahui penyewa ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten.

Hdl. - 8 - dari 34 Hdl. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Santoso pernah bertemu dengan dengan saksi Chen Yu Tsai pada saat mengantar alat angkut berat (forklip) di Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan pernah bertemu dengan Saksi Chen Yu Ysai pada saat memberikan uang kepada Saksi Wella atas perintah saksi Ramadhan Als Aan untuk membayar sewa Ruko Arcadia Blok B No. 4 di Bengkel Per AWEN Jl. Daan Mogot, Tangerang, Banten.
- Bahwa kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta langsung melakukan koordinasi dengan Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta guna mengetahui perlintasan saksi Chen Yu Tsai dan setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara SoekarnoHatta berhasil mengamankan saksi Chen Yu Tsai bersama terdakwa Hung Hsiao Tzu di Bali pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 WITA.
- Bahwa setelah Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengamankan tersangka Chen Yu Tsai dan terdakwa Hung Hsiao Tzu diperoleh keterangan bahwa saksi Chen Yu Tsai serta terdakwa Hung Hsiao Tzu diperintah/dikendalikan oleh sdr. Tapang (Dpo) yang berada di Taiwan untuk menyewa rumah untuk/ruko menyimpan mesin Blower yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu.
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai awalnya diminta sdr. Tapang untuk menyimpan mesin blower berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu di Prumahan Taman Bromo Karawaci Tangerang, kemudian saksi Chen Yu Tsai diminta untuk memindahkannya ke ruko Arcadia Daan Mogot. Bahwa saksi Chen Yu Tsai pernah mencoba membuka bagian bawah mesin blower tersebut menggunakan grinda namun tidak berhasil dibuka, sedangkan peralatan berat seperti Hidrolik, Grinda, Bor, satu set kunci ring, palu, pahat, kipas angin, sarung tangan, cololan lintrik serta lainnya dibeli saksi Chen Yu Tsai bersama terdakwa Hung Hsiao Tzu ditemani saksi Wella.
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai bersama terdakwa Hung Hsiao Tzu menyewa rumah Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dengan harga sewa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk selama setahun, sedangkan Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten disewa seharga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) selama dua tahun dan uang sewa tersebut diberikan sdr. Tapang dengan cara mentransfer ke rekening saksi Wella.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Hung Hsiao menerima perintah sdr. Tapang untuk membantu saksi Chen Yu Tsai mencari tempat untuk menyimpan Mesin Blower yang berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu adalah untuk mendapatkan upah/imbalan sebesar 30.000 Dollar Taiwan.

Hdl. - 9 - dari 34 Hdl. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Chen Yu Tsai tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Gol I jenis Shabu ataupun jenis lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2507/NFF/2016, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 14 (empat) belas bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 67,8306 gram adalah benar positif (+) mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat

(2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP diaman tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap saksi Santoso (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 15.30 Wib di Area Parkiran Jalan Pondok Betung Raya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena kedatangan menerima paket yang berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dari saksi Angga Saputra (berkas terpisah). Kemudian dilakukan pemeriksaan/introgasi terhadap saksi Santoso didapat keterangan bahwa saksi Santoso yang pernah disuruh saksi Ramadhan Als Aan (berkas terpisah) untuk mencari dan mengantar alat angkut berat (Forklip) ke Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten yang kemudian saya dan team melanjutkan perjalanan menuju ke ke Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci,

Hal. - 10 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Banten namun rumah tersebut sudah kosong dan didapat keterangan dari Security perumahan tersebut pernah ada alat angkut berat (Forklip) di rumah tersebut untuk mengangkat mesin blower namun tidak mengetahui akan dibawa kemana.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Santoso bahwa saksi Santoso pada tanggal 28 April 2016 diminta saksi Ramadhan Als Aan untuk mencari Forklift lalu diminta untuk mengantarkannya ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci Tangerang yang akan digunakan untuk menurunkan mesin blower dari truk pengiriman DHL dan memasukkannya ke dalam rumah di Taman Bromo tersebut. Pada tanggal 29 April 2016 setelah saksi Santoso hubungi supirnya forklift tersebut langsung menuju Perumahan Taman Bromo Nomor 26, Karawaci Tangerang. Namun pada saat akan memasuki area perumahan kenadaraan forklift ditahan oleh petugas security perumahan karena izin untuk masuk perumahan belum diurus, lalu pada saat itu muncul seorang laki-laki warga negara asing (Chen Yu Tsai) yang hanya bisa berbahasa mandarin, selanjutnya security mengarahkan orang tersebut untuk mengurus dulu izin dimaksud ke kantor pusat. Selanjutnya warga negara asing tersebut bersama tukang ojek menuju ke kantor pusat untuk mengurus ijin masuk forkliftnya sedangkan saksi Santoso Als Santos langsung pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Santoso dihubungi oleh saksi Ramadhan Als Aan memberitahukan bahwa sudah mentransfer dana sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang selanjutnya saksi Santoso diminta untuk mengambil uang sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dan menyerahkan kepada saksi Wella Als Xiaomei dengan nomor telepon 082123563128. Kemudian saksi Santoso bertemu dengan saksi Wella Als Xiaomei di sebuah bengkel Per yang kemudian saksi Santoso ketahui milik sdr. AWEN yang kemudian diketahui adalah pemilik ruko. Setelah itu uang yang saksi Santoso bawa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang yang dibawa saksi Wella Als Xiaomei sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada sdr. AWEN untuk pembayaran ruko Arcadia Blok B nomor 4 Daan Mogot, Tangerang tersebut sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus lima puluh lima juta) , dan sisanya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) saksi Santoso ambil untuk jajan. Selanjutnya pada tanggal 06 April 2016, saksi Santoso dihubungi lagi oleh saksi Ramadhan Als Aan, yang mana meminta saksi Santoso untuk menyiapkan Forklift dan truk untuk membawa mesin blower dari perumahan Taman Bromo, Karawaci tangerang ke Ruko Arcadia Blok B Nomor 4, Daan

Hal. - 11 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mogot Tangerang. Kemudian saksi Santoso telp supir forklift, setelah bernegosiasi disepakati bahwa biaya forklift untuk menaikkan dan menurunkan di 2 (dua) titik berikut truk engkel adalah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 19.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengumpulkan bahan keterangan dan petunjuk baru serta mengetahui keberadaan mesin blower yang diangkut dari Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan sesuai dengan keterangan saksi Santoso yaitu berada di Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan observasi di Ruko Arcadia Blok B No. 4 dengan hasil tidak ada aktifitas di malam hari dan siang serta tidak ada penghuninya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dengan disaksikan Petugas Security Arcadia dan pemilik Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten melakukan membuka gembok ruko tersebut dan melakukan pengeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) unit mesin blower yang kemudian dilakukan pengecekan secara fisik dengan dicurigai ada bekas goresan/robekan pada mesin dibagian sebelah bawah belakang mesin tersebut. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dibantu dengan teknisi merobek/membongkar dinding bawah yang dicurigai dengan memisahkan mesin blower tersebut sekitar 5 jam baru berhasil pemisahan dinding bawah dengan mesin blower tersebut dikarenakan kesulitan membongkar dikarenakan mesin yang diketahui beratnya \pm 2 (dua) ton dengan panjang 2,5 (dua koma) lima meter dan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter serta lapisan besi baja dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, setelah itu dinding bawah mesin blower tersebut di buka dengan hasil didapatkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta mengamankan dan membawa 14 (empat belas) bungkus plastic bening dengan dilapisi minyak berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram, selain itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta juga berhasil mendapatkan 1 (satu) buah fotocopy paspor an. CHEN YU TSAI (saksi) Warga Negara Taiwan yang diketahui penyewa ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten.

Hal. - 12 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Santoso pernah bertemu dengan dengan saksi Chen Yu Tsai pada saat mengantar alat angkut berat (forklip) di Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan pernah bertemu dengan Saksi Chen Yu Tsai pada saat memberikan uang kepada Saksi Wella atas perintah saksi Ramadhan Als Aan untuk membayar sewa Ruko Arcadia Blok B No. 4 di Bengkel Per AWEN Jl. Daan Mogot, Tangerang, Banten.
- Bahwa kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta langsung melakukan koordinasi dengan Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta guna mengetahui perlintasan saksi Chen Yu Tsai dan setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara SoekarnoHatta berhasil mengamankan saksi Chen Yu Tsai bersama terdakwa Hung Hsiao Tzu di Bali pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 WITA.
- Bahwa setelah Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengamankan tersangka Chen Yu Tsai dan terdakwa Hung Hsiao Tzu diperoleh keterangan bahwa saksi Chen Yu Tsai serta terdakwa Hung Hsiao Tzu diperintah/dikendalikan oleh sdr. Tapang (Dpo) yang berada di Taiwan untuk menyewa rumah untuk/ruko menyimpan mesin Blower yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu.
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai awalnya diminta sdr. Tapang untuk menyimpan mesin blower berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu di Prumahan Taman Bromo Karawaci Tangerang, kemudian saksi Chen Yu Tsai diminta untuk memindahkannya ke ruko Arcadia Daan Mogot. Bahwa saksi Chen Yu Tsai pernah mencoba membuka bagian bawah mesin blower tersebut menggunakan grinda namun tidak berhasil dibuka, sedangkan peralatan berat seperti Hidrolik, Grinda, Bor, satu set kunci ring, palu, pahat, kipas angin, sarung tangan, cololan lintrik serta lainnya dibeli saksi Chen Yu Tsai bersama terdakwa Hung Hsiao Tzu ditemani saksi Wella.
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai bersama terdakwa Hung Hsiao Tzu menyewa rumah Perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dengan harga sewa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk selama setahun, sedangkan Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten disewa seharga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) selama dua tahun dan uang sewa tersebut diberikan sdr. Tapang dengan cara mentransfer ke rekening saksi Wella.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Hung Hsiao menerima perintah sdr. Tapang untuk membantu saksi Chen Yu Tsai mencari tempat untuk menyimpan Mesin Blower yang berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu adalah untuk mendapatkan upah/imbalan sebesar 30.000 Dollar Taiwan.

Hal. - 13 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Chen Yu Tsai tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu ataupun jenis lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik No.Lab : 2507/NFF/2016, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 14 (empat) belas bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 67,8306 gram adalah benar positif (+) mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut penasehat hukum terdakwa mengajukan eksepsi / keberatan atas surat dakwaan, dan oleh Majelis Hakim terhadap eksepsi / keberatan tersebut telah diputus melalui putusan sela pada tanggal 23 Oktober 2016, yang amarnya menyatakan bahwa eksepsi/keberatan penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima, dan memerintahkan agar perkara tersebut dilanjutkan untuk memeriksa perkara pokok (pembuktian);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Jaelani, S.Kom., dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta memperoleh informasi tentang adanya pengiriman narkotika jenis shabu didalam mesin blower;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan penyelidikan dan observasi ke perumahan Taman Bromo No.26 Karawaci, Tangerang Banten namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa security perumahan Taman Bromo menerangkan pernah ada alat berat atau forklift mengangkat mesin blower ke rumah no. 26 perumahan Taman Bromo;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berhasil mengumpulkan data dan petunjuk dari petugas keamanan Perumahan Arcadia Tangerang Banten tentang adanya kendaraan angkut berat jenis forklift yang masuk ke Perumahan Arcadia Tangerang, Banten

Hal. - 14 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Ruko Arcadia blok B No.4 Jalan Daan Mogot Km.23 Tangerang, Banten yang diangkut dari perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten;

- Bahwa kemudian saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar wilayah Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jalan Daan Mogot Km.23 Tangerang Banten yang mana di Ruko tersebut tidak ada penghuninya dan tidak ada aktifitas pada siang dan malam hari;
- Bahwa terhadap hasil penyelidikan dan observasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wib saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta dengan disaksikan Petugas Security perumahan Arcadia melakukan pengeledahan dengan membuka gembok ruko tersebut yang mana ditemukan 1 (satu) unit mesin blower lalu dilakukan pengecekan secara fisik dan dicurigai ada bekas goresan/robekan pada mesin dibagian sebelah bawah belakang mesin tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta dibantu dengan teknisi membongkar dinding bawah mesin blower dengan memisahkan mesin blower, kemudian karena mesin blower tersebut beratnya ± 2 (dua) ton dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter dan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter serta lapisan besi baja dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm menyebabkan kesulitan untuk membongkarnya;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) jam dinding bawah berhasil dipisahkan dari mesin blower;
- Bahwa setelah dinding bawah mesin blower tersebut di buka ternyata benar didalam mesin blower tersebut ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram, selanjutnya saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta mengamankan dan membawa 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram;
- Bahwa saksi bersama tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta juga berhasil menemukan 1 (satu) buah fotocopy paspor an. Chen Yu Tsai Warga Negara Taiwan yang kemudian diketahui sebagai penyewa ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;

Hal. - 15 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap temuan mesin blower berisi shabu dan fotocopy passport an. Chen Yu Tsai didalam Ruko Arcadia tersebut selanjutnya saksi dan tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan investigasi terhadap pemilik ruko yaitu saksi Johan Alias Awen dan diperoleh keterangan bahwa ruko tersebut telah disewa oleh terdakwa Hung Shiao Tzu dan saksi Chen Yu Tsai;
- Bahwa saksi dan tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan koordinasi dengan Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta untuk mengetahui perlintasan terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai;
- Bahwa dari hasil koordinasi dengan Petugas Imigrasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berhasil mengamankan terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai di Bali;
- Bahwa setelah terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai diamankan diperoleh keterangan bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai diperintah oleh sdr. Tapang (daftar pencarian orang) yang berada di Taiwan untuk menyewa rumah atau ruko sebagai tempat untuk menyimpan mesin blower yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi Chen Yu Tzai awalnya saksi Chen Yu Tzai diminta sdr. Tapang untuk menyimpan mesin blower berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu di perumahan Taman Bromo No.26 Karawaci, Tangerang Banten kemudian saksi Chen Yu Tzai diminta untuk memindahkannya ke ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai pernah mencoba membuka bagian bawah mesin blower tersebut dengan menggunakan grinda namun tidak berhasil dibuka, sedangkan peralatan berat seperti hidrolik, gerinda, bor, satu set kunci ring, palu, pahat, kipas angin, sarung tangan, colokan listrik serta lainnya dibeli terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai;
- Bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai menyewa rumah di perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dengan harga sewa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) selama setahun, sedangkan Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten disewa seharga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) selama dua tahun dan uang sewa tersebut diberikan sdr. Tapang;
- Bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai menerima

Hal. - 16 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah sdr. Tapang mencari tempat untuk menyimpan mesin blower yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang mana terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar 40.000 Dollar Taiwan;

Atas keterangan saksi sebahagian dibenarkan oleh terdakwa, dan sebahagian lagi terdakwa merasa keberatan;

2. Saksi Antonius Heri Setiawan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta memperoleh informasi tentang adanya pengiriman narkotika jenis shabu didalam mesin blower;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan penyelidikan dan observasi ke perumahan Taman Bromo No.26 Karawaci, Tangerang Banten namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa security perumahan Taman Bromo menerangkan pernah ada alat berat atau forklift mengangkat mesin blower ke rumah no. 26 perumahan Taman Bromo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berhasil mengumpulkan data dan petunjuk dari petugas keamanan Perumahan Arcadia Tangerang Banten tentang adanya kendaraan angkut berat jenis forklift yang masuk ke Perumahan Arcadia Tangerang, Banten tepatnya di Ruko Arcadia blok B No.4 Jalan Daan Mogot Km.23 Tangerang, Banten yang diangkut dari perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten;
- Bahwa kemudian saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar wilayah Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jalan Daan Mogot Km.23 Tangerang Banten yang mana di Ruko tersebut tidak ada penghuninya dan tidak ada aktifitas pada siang dan malam hari;
- Bahwa terhadap hasil penyelidikan dan observasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wib saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta dengan disaksikan Petugas Security perumahan Arcadia melakukan pengeledahan dengan membuka gembok ruko tersebut yang mana ditemukan 1 (satu) unit mesin blower lalu dilakukan pengecekan secara fisik dan dicurigai ada bekas goresan/robekan pada mesin dibagian sebelah bawah belakang mesin tersebut;

Hal. - 17 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta dibantu dengan teknisi membongkar dinding bawah mesin blower dengan memisahkan mesin blower, kemudian karena mesin blower tersebut beratnya \pm 2 (dua) ton dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter dan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter serta lapisan besi baja dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm menyebabkan kesulitan untuk membongkarnya;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) jam dinding bawah berhasil dipisahkan dari mesin blower;
- Bahwa setelah dinding bawah mesin blower tersebut di buka ternyata benar didalam mesin blower tersebut ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram, selanjutnya saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta mengamankan dan membawa 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram;
- Bahwa saksi bersama tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta juga berhasil menemukan 1 (satu) buah fotocopy paspor an. Chen Yu Tsai Warga Negara Taiwan yang kemudian diketahui sebagai penyewa ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;
- Bahwa terhadap temuan mesin blower berisi shabu dan fotocopy passport an. Chen Yu Tsai didalam Ruko Arcadia tersebut selanjutnya saksi dan tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan investigasi terhadap pemilik ruko yaitu saksi Johan Alias Awen dan diperoleh keterangan bahwa ruko tersebut telah disewa oleh terdakwa Hung Shiao Tzu dan saksi Chen Yu Tsai;
- Bahwa saksi dan tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan koordinasi dengan Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta untuk mengetahui perlintasan terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai;
- Bahwa dari hasil koordinasi dengan Petugas Imigrasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berhasil mengamankan terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai di Bali;
- Bahwa setelah terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai diamankan diperoleh keterangan bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai diperintah oleh sdr. Tapang (daftar pencarian orang)

Hal. - 18 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Taiwan untuk menyewa rumah atau ruko sebagai tempat untuk menyimpan mesin blower yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa saksi Chen Yu Tzai awalnya saksi Chen Yu Tzai diminta sdr. Tapang untuk menyimpan mesin blower berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu di perumahan Taman Bromo No.26 Karawaci, Tangerang Banten kemudian saksi Chen Yu Tzai diminta untuk memindahkannya ke ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai pernah mencoba membuka bagian bawah mesin blower tersebut dengan menggunakan grinda namun tidak berhasil dibuka, sedangkan peralatan berat seperti hidrolik, gerinda, bor, satu set kunci ring, palu, pahat, kipas angin, sarung tangan, colokan listrik serta lainnya dibeli terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai;
- Bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai menyewa rumah di perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dengan harga sewa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) selama setahun, sedangkan Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten disewa seharga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) selama dua tahun dan uang sewa tersebut diberikan sdr. Tapang;
- Bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai menerima perintah sdr. Tapang mencari tempat untuk menyimpan mesin blower yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang mana terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar 40.000 Dollar Taiwan;

Atas keterangan saksi sebahagian dibenarkan oleh terdakwa, dan sebahagian lagi terdakwa merasa keberatan;

3. Saksi Hendri Wahyu Utomo, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta memperoleh informasi tentang adanya pengiriman narkotika jenis shabu didalam mesin blower;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan penyelidikan dan observasi ke perumahan Taman Bromo No.26 Karawaci, Tangerang Banten namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa security perumahan Taman Bromo menerangkan pernah ada alat berat atau forklift mengangkat mesin blower ke rumah no. 26 perumahan

Hal. - 19 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Bromo;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berhasil mengumpulkan data dan petunjuk dari petugas keamanan Perumahan Arcadia Tangerang Banten tentang adanya kendaraan angkut berat jenis forklip yang masuk ke Perumahan Arcadia Tangerang, Banten tepatnya di Ruko Arcadia blok B No.4 Jalan Daan Mogot Km.23 Tangerang, Banten yang diangkut dari perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten;
- Bahwa kemudian saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar wilayah Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jalan Daan Mogot Km.23 Tangerang Banten yang mana di Ruko tersebut tidak ada penghuninya dan tidak ada aktifitas pada siang dan malam hari;
- Bahwa terhadap hasil penyelidikan dan observasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wib saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta dengan disaksikan Petugas Security perumahan Arcadia melakukan pengeledahan dengan membuka gembok ruko tersebut yang mana ditemukan 1 (satu) unit mesin blower lalu dilakukan pengecekan secara fisik dan dicurigai ada bekas goresan/robekan pada mesin dibagian sebelah bawah belakang mesin tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta dibantu dengan teknisi membongkar dinding bawah mesin blower dengan memisahkan mesin blower, kemudian karena mesin blower tersebut beratnya \pm 2 (dua) ton dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter dan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter serta lapisan besi baja dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm menyebabkan kesulitan untuk membongkarnya;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) jam dinding bawah berhasil dipisahkan dari mesin blower;
- Bahwa setelah dinding bawah mesin blower tersebut di buka ternyata benar didalam mesin blower tersebut ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram, selanjutnya saksi dan tim Polres Satuan Narkoba Bandara Soekarno Hatta mengamankan dan membawa 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram;

Hal. - 20 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta juga berhasil menemukan 1 (satu) buah fotocopy paspor an. Chen Yu Tsai Warga Negara Taiwan yang kemudian diketahui sebagai penyewa ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;
- Bahwa terhadap temuan mesin blower berisi shabu dan fotocopy passport an. Chen Yu Tsai didalam Ruko Arcadia tersebut selanjutnya saksi dan tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan investigasi terhadap pemilik ruko yaitu saksi Johan Alias Awen dan diperoleh keterangan bahwa ruko tersebut telah disewa oleh terdakwa Hung Shiao Tzu dan saksi Chen Yu Tsai;
- Bahwa saksi dan tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan koordinasi dengan Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta untuk mengetahui perlintasan terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai;
- Bahwa dari hasil koordinasi dengan Petugas Imigrasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama tim satuan narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berhasil mengamankan terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai di Bali;
- Bahwa setelah terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai diamankan diperoleh keterangan bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai diperintah oleh sdr. Tapang (daftar pencarian orang) yang berada di Taiwan untuk menyewa rumah atau ruko sebagai tempat untuk menyimpan mesin blower yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi Chen Yu Tzai awalnya saksi Chen Yu Tzai diminta sdr. Tapang untuk menyimpan mesin blower berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu di perumahan Taman Bromo No.26 Karawaci, Tangerang Banten kemudian saksi Chen Yu Tzai diminta untuk memindahkannya ke ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai pernah mencoba membuka bagian bawah mesin blower tersebut dengan menggunakan grinda namun tidak berhasil dibuka, sedangkan peralatan berat seperti hidrolik, gerinda, bor, satu set kunci ring, palu, pahat, kipas angin, sarung tangan, colokan listrik serta lainnya dibeli terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai;
- Bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai menyewa rumah di perumahan Taman Bromo No. 26 Karawaci, Tangerang, Banten dengan harga sewa sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) selama setahun, sedangkan Ruko Arcadia Blok B No. 4 Jalan Daan

Hal. - 21 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mogot KM 23, Tangerang, Banten disewa seharga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) selama dua tahun dan uang sewa tersebut diberikan sdr. Tapang;

- Bahwa terdakwa Hung Hsiao Tzu dan saksi Chen Yu Tzai menerima perintah sdr. Tapang mencari tempat untuk menyimpan mesin blower yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang mana terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar 40.000 Dollar Taiwan;

Atas keterangan saksi sebahagian dibenarkan oleh terdakwa, dan sebahagian lagi terdakwa merasa keberatan;

4. Saksi Chen Yu Tsai (terdakwa dalam perkara lain), dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Imigrasi Bali pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 22.00 Wita dan kemudian diserahkan kepada Polisi Satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa Hung Shiao Tzu;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu diperintah oleh sdr. Tapang untuk berangkat ke Indonesia;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu diperintah sdr. Tapang ke Indonesia untuk menyimpan mesin Blower didalam ruko atau rumah;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 14 Maret 2016 dan kemudian menyewa sebuah rumah yang berada di Taman Bromo Karawaci Kota Tangerang untuk selama 1 (satu) tahun dan kemudian saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu kembali ke Taiwan pada tanggal 20 Maret 2016;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu kembali lagi ke Indonesia pada tanggal 16 April 2016 dan menginap di Hotel Amaris Tangerang City;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu diminta untuk menyimpan mesin blower di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Bromo Karawaci Kota Tangerang dan kemudian saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu memindahkan mesin blower tersebut ke Ruko Arcadia Daan Mogot;
- Bahwa setelah saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu memindahkan mesin blower dari Perumahan Taman Bromo Karawaci Kota Tangerang ke Ruko Arcadia Daan Mogot lalu saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu serta sdr. Huang Jia Hao pergi ke Bali untuk berlibur;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu diminta oleh sdr. Tapang untuk membuka bagian bawah mesin blower tersebut dengan

Hal. - 22 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin grinda;

- Bahwa saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu mendapatkan mesin grinda serta alat-alat perkakas dengan cara membeli di supermarket;
- Bahwa untuk biaya pesawat dari Taiwan ke Indonesia serta ke Bali dan akomodasi selama di Indonesia semua diberikan oleh sdr. Tapang;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Tapang bertemu di Taiwan pada bulan Maret;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Hung Shiao Tzu diminta bantuan oleh sdr. Tapang untuk mencarikan sebuah ruko untuk membuka Perusahaan di Indonesia yang bergerak pembuatan gembok;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh bangunan di Taiwan yang tidak mengetahui pemasaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan apa yang bagus untuk membuat gembok;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Chen Yu Tsai menerima perintah sdr. Tapang mencarikan tempat untuk menyimpan mesin blower yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk mendapatkan upah/imbalan sebesar 40.000 Dollar Taiwan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Saksi Johan Als Awen, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;
- Bahwa ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten memang disewakan;
- Bahwa yang menyewa ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten adalah dua orang asing;
- Bahwa dua orang asing tersebut benar adalah terdakwa dan saksi Chen Yu Tsai;
- Bahwa ruko tersebut disewa dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai pada saat menyewa ruko tersebut ada seorang wanita yang menemaninya yaitu saksi Wella Als Yohana Als Xiaomei;
- Bahwa saat itu memang saksi Wella Als Yohana Als Xiaomei yang menjadi penerjemah kedua orang asing tersebut dikarenakan saksi juga tidak mengerti bahasa kedua orang asing tersebut;
- Bahwa saksi menyewakan ruko tersebut dengan cara menuliskan iklan di ruko tersebut;

Hal. - 23 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wella Als Yohana Als Xiaomei yang saat itu menghubungi saksi untuk menyewa ruko milik saksi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wella Als Yohana Als Xiaomei saat itu, ruko tersebut akan dipergunakan untuk memproduksi pembuatan gembok;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan perihal persyaratan mengenai ijin kelengkapan ijin usaha saat itu belum ada;
 - Bahwa terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai menyewa ruko milik saksi hanya menyerahkan uang sewa serta dokumen berupa Foto Copy Passpor an. Chen Yu Tsai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ruko tersebut dipergunakan untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mesin blower yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masuk kedalam ruko, karena saat setelah menerima uang sewa saat itu saksi tidak berada di Indonesia melainkan sedang liburan ke luar negeri;
 - Bahwa terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai adalah orang yang menyewa ruko Arcadia Blok B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;
 - Bahwa saat melakukan pembongkaran mesin blower tersebut saksi menyaksikannya dan kebetulan yang membongkarnya adalah saksi dibantu rekan saksi;
 - Bahwa yang meminta saksi membongkar mesin blower tersebut adalah anggota satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta;
 - Bahwa setelah mesin blower tersebut dibuka ternyata benar didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa pada saat pembongkaran mesin blower tersebut disaksikan juga oleh banyak orang;
- Atas keterangan saksi terdakwa sebahagian membenarkannya;
6. Saksi Wella Als Yohana Als Xiaomei, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Chen Yu Tsai;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang asing tersebut karena saksi sebagai penerjemah untuk terdakwa dan saksi Chen Yu Tsai ketika mereka berdua berada di Indonesia;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Chen Yu Tsai adalah warga Negara Asing asal China;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Chen Yu Tsai telah menyewa ruko Arcadia Blok

Hal. - 24 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B No. 4 Jl. Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;

- Bahwa saksi membantu terdawa bersama saksi Chen Yu Tsai untuk menyewa ruko tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang menghubungi pemilik ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nomor handphone pemilik ruko tersebut dari tulisan atau iklan yang terpasang didepan ruko tersebut;
- Bahwa ruko tersebut disewa terdakwa dan saksi Chen Yu Tsai dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk sewa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan kedua orang asing tersebut menyewa ruko tersebut untuk digunakan sebagai tempat produksi gembok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mesin blower yang diketahui berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masuk kedalam ruko yang telah disewa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Chen Yu Tsai dari kakak saksi yang sedang menjalani hukuman di LP Pemuda Tangerang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Santoso Als Santos Als Hasan Als Superboy, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 April 2016 saksi diminta oleh sdr. Ramadan Als Aan (terpidana Lapas Pemuda Tangerang) untuk mencari alat berat atau forklift dan mengarahkan alat berat atau forklift ke perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci Tangerang;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Ramadan Als Aan alat berat atau forklift tersebut untuk menurunkan mesin blower dari truk jasa pengiriman DHL;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan alat berat atau forklift selanjutnya saksi menghubungi supir forklift dan mengarahkannya untuk berangkat ke perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci Tangerang;
- Bahwa biaya untuk menyewa forklift sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 April 2016 alat berat atau forklift berangkat ke perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci Tangerang namun menurut supirnya tidak bisa masuk karena belum ada izin namun akhirnya bisa masuk;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan melihat terdakwa dan saksi Chen Yu Tsai;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh sdr. Ramadan Als Aan untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memberikannya

Hal. - 25 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Wella namun saksi tidak tahu keguanannya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum, hingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah mesin blower warna abu-abu;
- 14 (empat belas) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 70.000,- (tujuh puluh ribu) gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk dimusnahkan serta pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto seluruhnya 67,8306 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk INNO warna hitam buatan China;
- 1 (satu) lembar boarding pass;
- 1 (satu) buah Paspor Republik China atas nama Chen Yu Tsai;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, telah pula dilampirkan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2507/NFF/2016, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 14 (empat) belas bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 67,8306 gram adalah benar positif (+) mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Imigrasi Bali pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 22.00 Wita dan kemudian diserahkan kepada Polisi dari satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Chen Yu Tsai;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai diperintah oleh sdr. Tapang untuk berangkat ke Indonesia;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai diperintah sdr. Tapang ke Indonesia untuk menyimpan mesin Blower didalam sebuah rumah atau ruko;

Hal. - 26 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 14 Maret 2016 dan kemudian menyewa sebuah rumah yang berada di Taman Bromo Karawaci Kota Tangerang untuk selama 1 (satu) tahun dan kemudian terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai kembali ke Taiwan pada tanggal 20 Maret 2016;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai kembali lagi ke Indonesia pada tanggal 16 April 2016 dan menginap di Hotel Amaris Tangerang City;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai diminta untuk menyimpan mesin blower di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Bromo Karawaci Kota Tangerang dan kemudian terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai memindahkan mesin blower tersebut ke Ruko Arcadia Daan Mogot;
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai memindahkan mesin blower dari perumahan Taman Bromo Karawaci Kota Tangerang ke Ruko Arcadia Daan Mogot lalu terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai serta sdr. Huang Jia Hao pergi ke Bali untuk berlibur;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai diminta oleh sdr. Tapang untuk membuka bagian bawah mesin blower tersebut dengan menggunakan mesin grinda;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai mendapatkan mesin grinda serta alat-alat perkakas dengan cara membeli di supermarket;
- Bahwa untuk biaya pesawat dari Taiwan ke Indonesia serta ke Bali dan akomodasi selama di Indonesia semua diberikan oleh sdr. Tapang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Tapang bertemu di Taiwan pada bulan Maret;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Chen Yu Tsai diminta bantuan oleh sdr. Tapang untuk mencari sebuah ruko untuk membuka perusahaan di Indonesia yang bergerak pembuatan gembok;
- Bahwa terdakwa bekerja di Taiwan sebagai buruh bangunan yang tidak mengetahui tentang pemasaran;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahan apa yang bagus untuk membuat gembok;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima perintah sdr. Tapang mencari tempat untuk menyimpan mesin blower yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk mendapatkan upah atau imbalan sebesar 40.000 Dollar Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan,serta

Hal. - 27 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang diperoleh dipersidangan, terdapat persesuaian antara satu dan lainnya dan atas keterkaitan tersebut diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah warga Negara Taiwan;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Chen Yu Tsai (berkas perkara terpisah) pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 14 Maret 2016 dengan maksud dan tujuan untuk menyewa rumah kontrakan di Taman Bromo Karawaci Kota tangerang dan setelah itu kembali lagi ke Taiwan;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Chen YU Tsai (berkas perkara terpisah) kembali lagi datang ke Indonesia pada tanggal 16 April 2016 dan saat itu menginap di Hotel Amaris Tangerang City;
- Bahwa terdakwa bersama diperintah / diminta oleh saudara Tapang warga negara Taiwan datang ke Indonesia untuk melihat dan menyimpan sebuah mesin blower di Perumahan Taman Bromo Karawaci Tangerang, dengan dalih mesin blower tersebut akan digunakan sebagai peralatan untuk pabrik membuat gembok;
- Bahwa atas perintah saudara Tapang terdakwa bersama terdakwa Chen Yu Tsai (berkas perkara terpisah) untuk membuka bagian bawah mesin blower dengan menggunakan peralatan seperti mesin gerinda dan perkakas lainnya;
- Bahwa terdakwa membeli peralatan perkakas seperti mesin gerinda di supermarket Tangerang;
- Bahwa oleh karena tempat di Perumahan Taman Bromo Karawaci Tangerang terlalu kecil untuk menyimpan mesin tersebut maka oleh terdakwa dan terdakwa Chen Yu Tsai (berkas perkara terpisah) meminta untuk dicarikan tempat lain untuk menyimpan mesin blower tersebut;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa adalah untuk bekerja mendirikan pabrik pembuatan gembok;
- Bahwa terdakwa bersama bekerja sebagai buruh bangunan dinegaranya;
- Bahwa kedatangan terdakwa bersama terdakwa Chen Yu Tsai ke Indonesia ditemani oleh Nowela alias Yohana sebagai penerjemah bahasa;
- Bahwa atas bantuan Wella alias Yohana dicarikan tempat sewa ruko tinggal yang lebih besar di Perumahan Arcadia Daan Mogot milik saksi Johan Alias Awen seharga Rp.155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta) setahun dengan persyaratan meninggalkan foto copy dokumen berupa paspor atas nama terdakwa;
- Bahwa mesin blower tersebut diangkut untuk dipindahkan dari Perumahan Taman Bromo Karawaci Tangerang ke Perumahan Arcadia Daan Mogot dengan menggunakan Forklift;

Hal. - 28 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Chen Yu Tsai (berkas perkara terpisah) setelah menyewa ruko tersebut berangkat ke Bali untuk liburan dan tidak pernah menempati ruko tersebut;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Chen Yu Tsai (berkas perkara terpisah) mendapat upah dari Tapang sebesar 40.000 dollar Taiwan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni pada dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ,atau pada dakwaan Kedua sebagaimana diatur Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau pada dakwaan ketiga sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara NO PDM 501/TNG/9/2016, tertanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hung Hsiao Tzu bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hung Hsiao Tzu dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk INNO warna hitam buatan China;
 - 1 (satu) lembar boarding pass
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Paspor Republik China atas nama Hung Hsiao Tzu
Dikembalikan kepada Hung Hsiao Tzu
 - 1 (satu) buah mesin blower warna abu abu
 - 14 (empat belas) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 70.000,- (tujuh puluh ribu) gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk dimusnahkan serta pemeriksaan lab tersisa dengan berat Netto seluruhnya 67,8306 gram;Dipergunakan dalam perkara Chen Yu Tsai
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara;

IV.Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1896 /

Hal. - 29 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 22 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hung Hsiao Tsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I* " dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hung Hsiao Tsu dengan pidana Mati;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin blower warna abu-abu;
 - 14 (empat belas) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 70.000,- (tujuh puluh ribu) gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk dimusnahkan serta pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto seluruhnya 67,8306 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Inno warna hitam buatan China;
 - 1 (satu) lembar boarding pass;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Paspor Republik China atas nama Chen Yu Tsai;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara Chen Yu Tsai;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 27 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1896/Pid.Sus/2016/PN.TNG. tanggal 22 Februari 2017 permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Maret 2017 dan 27 Februari 2017 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Maret 2017 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2017;

Hal. - 30 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 10 April 2017 ;

VIII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 7 Maret 2017, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 6 Maret 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1896/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 22 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa HUNG HSIAO TZU ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Februari 2017 No.1896/Pid.Sus/2016/PN.Tng. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya - tidaknya Melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum ;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa HUNG HSIAO TZU ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Februari 2017 No.1896/Pid.Sus/2016/PN.Tng. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya - tidaknya Melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum ;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini ;

Hal. - 31 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1896/Pid.Sus/2016/PN.TNG. tanggal 22 Februari 2017 dan keseluruhan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini kecuali status barang bukti : berupa Paspor Republik China atas nama Chen Yu Tsai dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada diktum No.4 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Chen Yu Tsai haruslah diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara atas nama Terdakwa Chen Yu Tsai terdaftar di register Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/PID/2017/PT.BTN. telah diputus pada tanggal 27 Mei 2017, di mana status barang bukti Paspor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Chen Yu Tsai, maka dalam amar putusan perkara a quo sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini statusnya tidak dikembalikan lagi kepada Penuntut Umum melainkan harus dikembalikan kepada pemiliknya sebagai orang yang berhak atas Paspor tersebut yaitu Chen Yu Tsai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1896/Pid.Sus/2016/PN.TNG. tanggal 22 Februari 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan kecuali mengenai barang bukti paspor tersebut diatas;

Hal. - 32 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan- Peraturan lain yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1896 / PID.Sus/2016/PN.TNG.tanggal 22 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut mengenai status barang bukti Paspor atas nama Chen Yu Tsai *dikembalikan kepada yang brhak yaitu: Chen Yu Tsai*;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. menguatkan dan mempertahankan putusan selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada **hari Senin, 8 Mei 2017**, oleh Majelis Hakim terdiri dari : **ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS HERJONO,SH.** dan **CHRISNO RAMPALODJI,SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **IDHAM CHOLIQ,SH.**

Hal. - 33 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

AGUS HERJONO. SH.

ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.

TTD

CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

IDHAM CHOLIQ,SH.

Hal. - 34 - dari 34 Hal. Putusan No.35 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

